

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2022-2023, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dipicu oleh kompleksitas problematika rumah tangga yang didominasi oleh dua variable utama, sebagai berikut:
  - a. Faktor ekonomi  
Merupakan penyebab paling dominan (mencapai 72,17% pada 2022 dan 65,32% pada tahun 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya sekedar kekurangan materi, melainkan juga rendahnya tanggung jawab suami dalam menafkahi serta adanya intervensi mertua yang merusak ekonomi rumah tangga.
  - b. Faktor perselisihan terus menerus  
Mengalami lonjakan tajam menjadi 23,76% pada tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara faktor ini merupakan akumulasi dari berbagai masalah mulai dari KDRT, judi, dan perselingkuhan yang mana membuat rumah tangga pecah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa istri sudah memiliki kesadaran hukum untuk keluar dari hubungan yang tidak harmonis.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggunakan pendekatan komprehensif yang meliputi beberapa aspek pertimbangan berikut:
  - a. Pertimbangan yuridis

Hakim berdasarkan putusannya pada terpenuhi syarat formil pembuktian, terutama kehadiran sekurang-kurangnya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) guna membuktikan adanya kondisi *broken marriage*.

b. Pertimbangan filosofis

Hakim mengedepankan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Dalam kaedah berfikir Islam terdapat prinsip “*Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jilbil mashalih*” yaitu hakim akan mengutamakan memandang perkawinan tersebut dengan menghindari kemudharatan daripada mengejar kemaslahatan.

c. Pertimbangan sosiologis

Hakim akan melihat realita komunikasi pasangan. Dalam hal ini, tindakan diam dalam kurun waktu lama dikategorikan sebagai konflik pasif yang memenuhi syarat materiil perselisihan terus menerus.

d. Pertimbangan hakim bersifat kasus per kasus (*case by case*)

Hakim dalam pertimbangan hukumnya memiliki sifat tidak sama yang artinya setiap pertimbangan yang dibuat oleh hakim akan memandang bahwa setiap perkara memiliki latar masalahnya sendiri, sehingga pertimbangan hukum disusun secara kontekstual berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

e. Pertimbangan Berdasarkan Fakta Hukum dan Pembuktian

Hakim dalam pertimbangannya akan melihat sesuai tidak apa yang ada dalam dalil gugatan istri akan permasalahannya dengan keterangan saksi dan bukti yang ada. Saksi disini harus menghadirkan minimal dua orang saksi adalah syarat yang mutlak. Hakim akan memeriksa keterangan saksi, jika keterangan saksi dianggap sejalan dengan dalil gugatan maka perihal tersebut akan menjadi penguat keyakinan majelis hakim. Pertimbangan hukum muncul dari adanya kesesuaian antara

gugatan yang diajukan dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

f. Metode penemuan hakim

Hakim dalam memberi putusan menggunakan metode penemuan hukumnya sebagai berikut:

1) Metode Interpretasi Ekstensif

Hakim memperluas makna Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang perselisihan terus menerus. Tindakan saling diam atau tidak bertegur sapa antara suami istri dalam waktu yang lama dikategorikan hakim sebagai bentuk pertengkaran. Hakim menilai bahwa dalam hubungan suami istri, “diam” membuktikan hilangnya keharmonisan rumah tangga.

2) Konstruksi Hukum *Argumentum a Contrario*

Hakim menggunakan logika berlawanan bahwa diamnya suami istri dalam kurun waktu lama merupakan juga bentuk nyata dari perselisihan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri dan calon pengantin

Hendaknya pasangan suami istri senantiasa meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban dan hak pasangannya dalam berumah tangga dan calon pengantin harus mengikuti bimbingan perkawinan secara serius dan mendalam.

2. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Diharapkan pihak Pengadilan Agama dapat terus mengoptimalkan peran mediator dalam proses mediasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat tingginya angka cerai gugat yang berhasil diputus, disarankan untuk penelitian selanjutnya meneliti lebih jauh mengenai efektivitas proses mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Fokus kajian dapat diarahkan pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan mediasi.